



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. KH. Dewantara No. 1 email : dikbudmalut@yahoo.com

S O F I F I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor : 421.5 /124 / KPTS / DISDIKBUD-MU / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN(SMK) AMINAH ALI RAHIM
(ALIR) KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa Persyaratan Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK harus adanya izin operasional pendirian.
- b. Bahwa izin operasional sebagaimana tersebut pada huruf a, dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebenarnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Konsultasi Pengurus Yayasan ABDUL DJAYA ALI RAHIM (AJAR) nomor 01/Y.AJAR/2019 dengan tim verifikasi dan validasi SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tanggal 27 Juni 2019
2. Surat permohonan Kepala SMK Aminah Ali Rahim (ALIR) Nomor: 420/09/SMK-ALIR / 2019, tanggal 20 agustus 2019
3. Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi izin operasional SMK Aminah ALI Rahim (ALIR) tanggal 20 September 2019.
4. Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan di SMK Amina Ali Rahim (ALIR) Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, oleh tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tanggal 25-26 September 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Amina Ali Rahim (ALIR) tahun pelajaran 2019 – 2020.
- Kedua : Pendirian izin sebagaimana dicantumkan pada dictum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada bidang pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di Sofifi
Pada tanggal : 10 Oktober 2019

PL. KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
DJAFAR H. HAMISI, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196608031990111002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (Sebagai Laporan)
2. Bupati Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Halut di Tobelo
4. Dirjen Dikdasmen kemdikbud RI di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di Jakarta
6. Arsip